

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG


NOMOR 3 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BULELENG

TAHUN 2011



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mengamanatkan Retribusi Izin Gangguan dengan peraturan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Retribusi Izin Gangguan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4628);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3838);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG

dan

BUPATI BULELENG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Buleleng.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng.

6. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketentraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus.
7. Izin Gangguan yang selanjutnya disebut izin adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
8. Tempat Usaha adalah tempat yang digunakan untuk melaksanakan usaha baik yang berupa ruang tertutup maupun ruang terbuka yang dijalankan secara teratur dalam bidang usaha tertentu dengan maksud mencari keuntungan.
9. Lokasi adalah Letak Tempat Usaha di Daerah.
10. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan Nama lain dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, Firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
12. Retribusi Perijinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintahan Daerah dalam pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
13. Retribusi Ijin Gangguan yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian ijin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah daerah.
14. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan izin tempat usaha.
16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
17. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
18. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara RI atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
19. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap penyelenggaraan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RERIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut Retribusi atas pelayanan Izin Gangguan.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi IZin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/ kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/ kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subyek Retribusi ijin gangguan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh ijin gangguan dari Pemerintah Daerah.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Gangguan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas tanah yang dimanfaatkan, peruntukan kawasan dan jenis usaha yang direncanakan oleh pengguna jasa.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam tarif Retribusi Izin Gangguan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penertiban Izin, Pengawasan di lapangan, Penegakan Hukum, Penata Usahaan, dan Biaya dampak negatif dari Pemberian Izin Gangguan.

BAB VI

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Retribusi Izin Gangguan dipungut di wilayah Kabupaten Buleleng.

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan tingkat penggunaan jasa dan besaran tarif retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari indeks gangguan, indeks lokasi dan indeks modal.
- (3) Indeks gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan besar kecilnya gangguan dengan klasifikasi sebagai berikut :
 - a. perusahaan dengan gangguan besar : indeksnya = 10 ;
 - b. perusahaan dengan gangguan sedang : indeksnya = 5 ;
 - c. perusahaan dengan gangguan kecil : indeksnya = 2 ;
- (4) Indeks lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan letak perusahaan dengan klasifikasi sebagai berikut :
 - a. dekat dengan jalan negara : indeksnya = 3 ;
 - b. dekat dengan jalan provinsi : indeksnya = 5 ;
 - c. dekat dengan jalan kabupaten : indeksnya = 8 ;
 - d. dekat dengan jalan desa : indeksnya = 10.
- (5) Indeks modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan besarnya modal sesuai neraca keuangan yang disusun dengan klasifikasi sebagai berikut :
 - a. ≤ Rp. 50.000.000,- : indeksnya = 2 ;
 - b. diatas Rp. 50.000.000,- sampai dengan Rp.100.000.000 : indeksnya = 4;
 - c. diatas Rp. 100.000.000,- sampai dengan Rp. 250.000.000 : indeksnya = 6;
 - d. diatas Rp. 250.000.000,- sampai dengan Rp. 500.000.000 : indeksnya = 8;
 - e. diatas Rp. 500.000.000,- : indeksnya = 10;

Pasal 10

Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- a. untuk usaha yang memanfaatkan lahan sampai dengan 2.500 m², dikenakan tarif retribusi sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah);
- b. untuk usaha yang memanfaatkan lahan diatas 2.500 m² sampai dengan 5.000 m², dikenakan tarif retribusi sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);
- c. untuk usaha yang memanfaatkan lahan diatas 5.000 m² sampai dengan 7.500 m², dikenakan tarif retribusi sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah);
- d. untuk usaha yang memanfaatkan lahan diatas 7.500 m² sampai dengan 10.000 m², dikenakan tarif retribusi sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah);
- e. untuk usaha yang memanfaatkan lahan diatas 10.000 m², dikenakan tarif retribusi sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 11

Besaran retribusi dihitung berdasarkan jumlah indeks tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikalikan dengan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

BAB VIII
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN,
ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan atau langganan.
- (3) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah.

Pasal 13

- (1) Pembayaran Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- (5) Tata cara Pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua per seratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X
PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/peringatan/surat lain sebagaimana awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 1 (satu) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 15 (hari) hari setelah tanggal surat teguran, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Bentuk-bentuk dokumen yang dipergunakan untuk melakukan Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 16

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung pada :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 17

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi Kabupaten yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini disamping dilakukan oleh Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng yang pengangkatan dan kewenangannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;

- e. melakukan penggeledahan untuk memperoleh bahan bukti dari pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. memberhentikan, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 15 ayat (2) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, izin yang dikeluarkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.

Pasal 21

Bagi tempat-tempat usaha yang didirikan dan belum memiliki izin, maka dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan wajib mengajukan permohonan izin kepada Bupati.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Surat Ijin Tempat Usaha dan Izin Undang-Undang Gangguan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal
BUPATI BULELENG,

PUTU BAGIADA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

I KETUT GELGEL ARIADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2011 NOMOR 3.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

I. UMUM

Sejalan dengan peningkatan kebutuhan masyarakat dan perkembangan pembangunan di Wilayah Kabupaten Buleleng, maka pertumbuhan tempat usaha dengan segala kegiatan usahanya menunjukkan peningkatan yang cukup pesat sehingga perlu adanya pembinaan, pengendalian dan pengawasan agar dapat dicegah sekecil mungkin timbulnya bahaya kerugian dan gangguan terhadap lingkungan.

Undang-Undang Gangguan (HO), Staatsblaad Nomor 226 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Staatsblaad 140 Nomor 14 dan 450 memberikan wewenang kepada Daerah untuk mengatur pemberian Izin Gangguan. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Surat Ijin Tempat Usaha dan Izin Undang-Undang Gangguan perlu untuk ditinjau kembali dan disesuaikan.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

ayat (1)

Tingkat penggunaan jasa dihitung dari hasil penjumlahan antara nilai indeks gangguan, indeks lokasi dan indeks modal.

ayat (2)

Cukup Jelas

ayat (3)

Indeks gangguan ditetapkan berdasarkan besar kecilnya tingkat gangguan yang timbul akibat dari suatu usaha dan atau kegiatan.

ayat (4)

Penetapan indeks lokasi berdasarkan jenis jalan berkaitan dengan dampak yang timbul serta kondisi awal lingkungan pada lokasi jalan dimaksud.

ayat (5)

Indeks modal ditetapkan berdasarkan besar kecilnya suatu usaha dan atau kegiatan berdasarkan besar kecilnya modal sesuai dengan neraca keuangan suatu usaha dan atau kegiatan.

Pasal 10

Perbedaan tarif retribusi berdasarkan luas pemanfaatan lahan dikarenakan tidak adanya perhitungan luas lahan dan bangunan kedalam pengenaan retribusi.

Pasal 11

Besaran retribusi yang dikenakan bagi suatu usaha dan atau kegiatan yang memperoleh ijin gangguan berdasarkan hasil perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tariff retribusi.

Contoh perhitungan untuk menentukan besarnya penggunaan tingkat penggunaan jasa sebagai berikut :

Diketahui : usaha pengantongan semen

- Luas Areal Tempat Usaha = 15.000 M²
- Indeks Gangguan besar = 10
- Indeks Lokasi (jalan desa) = 10
- Indeks Modal (1 milyar) = 10

Tingkat Penggunaan Jasa adalah : $10 + 10 + 10 = 30$.

Besaran tarif berdasarkan luas adalah Rp. 400.000,-

Maka besaran retribusi yang dikenakan adalah :

$$\begin{aligned} &= (10 + 10 + 10) \times \text{Rp. } 400.000,- \\ &= 30 \times \text{Rp. } 400.000,- = \text{Rp. } 12.000.000,- \end{aligned}$$

Pasal 12

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

ayat (3)

Cukup Jelas

ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 13

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

ayat (3)

Cukup Jelas

ayat (4)

Cukup Jelas

ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

- Pasal 15
ayat (1)
Cukup Jelas
ayat (2)
Cukup Jelas
ayat (3)
Cukup Jelas
ayat (4)
Cukup Jelas
- Pasal 16
ayat (1)
Cukup Jelas
ayat (2)
Cukup Jelas
ayat (3)
Cukup Jelas
ayat (4)
Cukup Jelas
ayat (5)
Cukup Jelas
- Pasal 17
ayat (1)
Cukup Jelas
ayat (2)
Cukup Jelas
ayat (3)
Cukup Jelas
- Pasal 18
ayat (1)
Cukup Jelas
ayat (2)
Cukup Jelas
ayat (3)
Cukup Jelas
- Pasal 19
ayat (1)
Cukup Jelas
ayat (2)
Cukup Jelas
ayat (3)
Cukup Jelas
- Pasal 20
Cukup Jelas
- Pasal 21
Cukup Jelas
- Pasal 22
Cukup Jelas
- Pasal 23
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 3.